

## STUDI TRANSFORMASI KORIDOR SATWA MENJADI TAMAN HUTAN RAYA DI KECAMATAN TRUMON KABUPATEN ACEH SELATAN

*Study on the transformation of an animal corridor into a botanical forest park  
In trumon sub-district, south aceh district*

Yasser Premana<sup>1</sup>, Aswita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan – Pante Kulu

e-mail: [yasser.premana2013@gmail.com](mailto:yasser.premana2013@gmail.com)

Diterima 7 Desember 2024, direvisi 10 Desember 2024, disetujui 23 Desember 2024

### ABSTRACT

*The Forest Area in Trumon District, South Aceh Regency is a forest area that connects Gunung Leuser National Park (GLNP) with Singkil Wildlife Reserve (SMRS) in Trumon District, South Aceh Regency. This area has an area of  $\pm 2,307$  hectares and functions as a buffer zone that allows for animal migration routes between the two areas so that the habitat of key wildlife species such as Rhinos, Elephants, Tigers, Orangutans and various other species is intact (not fragmented). This relatively small area has a major role in maintaining biodiversity, improving ecological dynamics and maintaining the integrity of the overall ecosystem of the surrounding area. Previously part of the area was a residential area that was acquired by the government through the Leuser Development Programme and designated as an Animal Corridor Area based on South Aceh District Head Decree No. 593.33/170.A/1998 dated 20 July 1998. To support proper management of the area, a Conservation Response Unit (CRU) was established between 2011 and 2014. Although it has been designated as a conservation area, the existence of this corridor is inseparable from various human activities that threaten its sustainability so that  $\pm 700.13$  ha of corridor area is converted to function and becomes an open area. This encroachment continues to spread to the Singkil Wildlife Reserve Area which is converted into oil palm plantations. The destruction of forests in the animal corridor area and its surroundings has triggered various natural disasters and conflicts between humans and animals, especially elephants, tigers and orangutans. Based on these problems, the management of this animal corridor was upgraded to the status of a Botanical Forest Park (TAHURA). Tahura Trumon was established through a Decree number SK.171/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/2/2023 concerning the change of function between Forest Area Functions from a portion of Permanent Production Forest to a Botanical Forest Park (Tahura) covering an area of 1,865 Ha. The ministerial decree instructed the Governor of Aceh to manage TAHURA Trumon in accordance with its new protection status. On 6 December 2023, the Governor of Aceh officially handed over the management of Tahura Trumon to the Regent of South Aceh, which became the starting point for the development of a management plan and management body for Tahura Trumon at the district level.*

*Keywords: Forest, Corridor, Transformation, Tahura, Sustainability.*

### ABSTRAK

Kawasan Hutan di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan merupakan kawasan hutan yang menghubungkan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan Suaka Margasatwa Rawa Singkil (SMRS) di wilayah Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Kawasan ini memiliki luas  $\pm 2.307$  hektar dan berfungsi sebagai kawasan penyangga yang memungkinkan sebagai jalur migrasi satwa antar kedua kawasan sehingga habitat satwa liar yang menjadi spesies kunci seperti Badak, Gajah, Harimau, Orangutan

dan berbagai spesies lainnya menjadi utuh (tidak terfragmentasi). Kawasan yang relatif kecil ini memiliki peran yang besar dalam mempertahankan keanekaragaman hayati, meningkatkan dinamika ekologi dan menjaga keutuhan ekosistem secara keseluruhan dari wilayah sekitarnya. Sebelumnya sebahagian wilayah di kawasan ini merupakan areal pemukiman penduduk yang dibebaskan oleh pemerintah melalui Program Pengembangan Leuser dan ditetapkan sebagai Kawasan Koridor Satwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 593.33/170.A/1998 tanggal 20 Juli 1998. Untuk mendukung pengelolaan kawasan yang baik, pada tahun 2011 - 2014, dilakukan pembangunan Conservation Response Unit (CRU). Walau telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, namun keberadaan koridor ini tidak terlepas dari berbagai aktifitas manusia yang mengancam kelestariannya sehingga  $\pm 700.13$  ha kawasan koridor beralih fungsi dan menjadi kawasan terbuka. Perambahan ini terus menjalar menuju Kawasan Suaka Margasatwa Rawa Singkil yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Rusaknya hutan di kawasan koridor satwa dan sekitarnya telah memicu terjadinya berbagai bencana alam serta konflik antara manusia dengan satwa terutama gajah, harimau, dan orangutan. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut maka pengelolaan koridor satwa ini ditingkatkan statusnya menjadi Taman Hutan Raya (TAHURA). Tahura Trumon ditetapkan melalui Surat Keputusan dengan nomor SK.171/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/2/2023 tentang perubahan fungsi antar Fungsi Kawasan Hutan dari sebagian Hutan Produksi Tetap menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) seluas 1.865 Ha. Keputusan menteri tersebut menginstruksikan Gubernur Aceh untuk mengelola TAHURA Trumon sesuai dengan status perlindungan barunya. Gubernur Aceh pada tanggal 6 Desember 2023, telah resmi menyerahkan pengelolaan Tahura Trumon kepada Bupati Aceh Selatan, hal ini menjadi titik awal penyusunan rencana pengelolaan dan badan pengelolaan Tahura Trumon di tingkat kabupaten.

Kata Kunci: Hutan, Koridor, Transformasi, Tahura, Keberlanjutan.

## PENDAHULUAN

Kawasan hutan di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan merupakan kawasan yang menghubungkan Taman Nasional Gunung Leuser dengan Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Kawasan ini juga berfungsi sebagai kawasan penyangga yang memungkinkan sebagai jalur migrasi satwa liar antar kedua Kawasan sehingga habitat satwa liar yang menjadi spesies kunci seperti Badak, Gajah, Harimau, Orangutan dan berbagai species lainnya tersebut menjadi utuh/tidak terfragmentasi. Wilayah yang relatif kecil ini memainkan peran yang besar dalam mempertahankan keanekaragaman hayati, meningkatkan dinamika ekologi, dan menjaga keutuhan ekosistem secara keseluruhan dari wilayah sekitarnya.

Mengingat kawasan ini memainkan peran yang penting sebagai jalur migrasi berbagai jenis satwa liar, maka lahirlah inisiatif untuk menjadikan kawasan ini sebagai koridor satwa secara formal. Penunjukan koridor satwa ini kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor SK Nomor 593.33/170.A/1998 tanggal 20 Juli 1998, tentang Penetapan Tanah Untuk Lokasi Koridor Kawasan Ekosistem Leuser di Desa Naca dan Ie Jeureuneh Kecamatan Trumon dan SK Nomor 593/237/1999 tanggal 6 September 1999 Tentang Penetapan Tanah Untuk Lokasi Koridor Satwa Singkil-Bengkung di Desa Naca dan Ie Jeureuneh Kecamatan Trumon. Berdasarkan SK tersebut disebutkan : “Menetapkan sebidang tanah negara seluas  $\pm 2.307$  hektar terletak di Desa Naca dan Ie Jeureuneh Kecamatan Trumon sebagai Koridor Satwa”. Sebelumnya Koridor Satwa Trumon ini merupakan areal pemukiman penduduk yang kemudian dibebaskan oleh pemerintah melalui Program Pengembangan Leuser.

Walaupun telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, namun keberadaan koridor ini tidak terlepas dari aktivitas manusia yang mengancam kelestariannya. Berbagai aktifitas ilegal seperti perambahan hutan, illegal logging, perburuan satwa, galian C, pembakaran

lahan dan konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit terjadi dalam kawasan ini. Aktivitas ilegal ini menimbulkan deforestasi yang berdampak terhadap terjadinya berbagai bencana seperti banjir, menurunnya permukaan air tanah, konflik antara satwa liar dengan manusia, terutama gajah dan harimau serta berkontribusi terhadap isu perubahan iklim.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, pada tahun 2000, Yayasan Leuser International (YLI) menggagas pembangunan Conservation Response Unit (CRU) pada tahun 2011-2014 melalui program TFCA Sumatera berdasarkan perjanjian kerjasama antara YLI dengan BKSDA Aceh dengan menempatkan 4 ekor gajah bersama dengan mahout untuk mendukung pengamanan kawasan koridor. Pada 2014 keberlanjutan program diteruskan oleh Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) Aceh Selatan dengan pendanaan dari USAID Indonesia Forest and Climate Support (USAID IFACS). FKPSM melakukan kegiatan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten Aceh Selatan, BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Aceh, YLI (Yayasan Leuser Internasional, MSF (Multi Stakeholder Forum), dan berbagai instansi pemerintah yang sesuai. Kegiatan ini di beri judul *“Ecotourism Scheme and Community Collaborative Patrol in Trumon Corridor to Reduce Deforestation, Aceh Selatan”*. Pemerintah Kabupaten juga Aceh Selatan memberikan dukungan operasional CRU sejak 2014, sedangkan bangunan dan beberapa fasilitas pendukung masih menggunakan fasilitas yang dibangun oleh YLI dan Vesswic.

Upaya perlindungan dan pelestarian kawasan dilakukan melalui kegiatan *Conservation Response Unit (CRU), Collaborative Patrol, Livelihood, Community Conservation Livelihood Agreement, and Ecotourism*. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lahan serta diinisiasi menjadi salah satu kegiatan pengamanan hutan Aceh yang dilakukan secara terpadu untuk mitigasi perubahan iklim.

Berbagai upaya perlindungan kawasan telah dilakukan, namun ancaman terhadap kelestarian kawasan masih terus terjadi sehingga diperlukan upaya pengelolaan kawasan yang lebih intensif. Insisiatif ini kemudian dituangkan secara formal melalui pembentukan Taman Hutan Raya (TAHURA) Trumon. Keberadaan Tahura bertujuan untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan dan satwa untuk menghindari kepunahan spesies, melindungi sistem pendukung penghidupan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih rinci bagaimana proses transformasi Koridor Satwa menjadi Taman Hutan Raya (TAHURA). Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kawasan koridor satwa tersebut setelah bertransformasi menjadi Tahura.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama pada bulan Mei hingga Juli 2024 di kawasan Tahura Trumon Kawasan Trumon Wildlife Corridor dengan pusat kegiatan di lokasi *Conservation Response Unit (CRU)* Desa Naca Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Aceh, Indonesia. Penelitian ini dilakukan berbarengan dengan kegiatan Penataan Blok Tahura Trumon. Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian

Volume 1 No 1 Tahun 2024 | *Published by:* LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Tgk. Chik Pante Kulu ini adalah:

1. GPS untuk menentukan koordinat serta luas kawasan.
2. Peta kawasan
3. Alat tulis, kuisioner dan *tally shet* untuk mencatat temuan data
4. Kamera dan drone untuk dokumentasi kegiatan.


Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, survei lapangan, serta wawancara dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Analisis data spasial dilakukan dengan menggunakan program ArcGIS yang memiliki sistem integrasi data dari GPS.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**Proses transformasi.** Keberadaan Tahura Trumon memiliki sejarah yang panjang dimulai dengan proses pembebasan lahan/tanah untuk lokasi Koridor Satwa Singkil-Bengkung yang saat ini diusulkan sebagai TAHURA Trumon telah dimulai sejak tahun 1998 – 2002. Instansi yang terlibat dalam proses tersebut terdiri dari:

1. Unit Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara I (BKSDA Aceh);
2. Balai Taman Nasional Gunung Leuser;
3. Kanwil Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Kanwil Kehutanan Propinsi Sumatera Utara; dan
5. Unit Manajemen Leuser (unit kerja Yayasan Leuser Internasional - YLI)
6. Seluruh instansi terkait dalam jajaran Pemerintah Daerah Tingkat II/Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan..

Berdasarkan SK Bupati Nomor 593 Tahun 1999 tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah Untuk Koridor Singkil-Bengkung Di Desa Naca dan Ie Jeureuneh Kecamatan Trumon. Sebelum tahun 2002, Kawasan Koridor Satwa Singkil-Bengkung seluas 2.700 Ha merupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dengan status Areal Penggunaan Lain (APL) yang terdiri dari kawasan pemukiman, areal persawahan/pertanian dan perkebunan masyarakat Desa Naca dan Desa Ie Jeureuneh. Areal ini sebagian besar masih berhutan (SK Menteri Kehutanan Nomor 170 Tahun 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi NAD) Gambar 1.




Gambar 1. Peta Kawasan Koridor Satwa Singkil-Bengkung Berdasarkan SK Bupati Aceh Selatan, Tahun 1999 dengan Luas + 2.307 Ha. Peta Asli (Kiri), Hasil Overlay dari Peta Asli (Kanan).

Volume 1 No 1 Tahun 2024 | **Published by: LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Tgk. Chik Pante Kulu**


Untuk meningkatkan pengelolaan kawasan yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah mengusulkan pembebasan lahan dan penataan pemukiman yang terdapat didalamnya (Desa Naca dan Ie Jeureuneh) untuk dijadikan sebagai Kawasan Koridor Satwa Singkil-Bengkung. Anggaran pembebasan lahan ini bersumber dari Dana Reboisasi Departemen Kehutanan.

Pembentukan Kawasan Koridor Satwa Singkil-Bengkung kemudian dimulai tahun 1998 - 2002 melalui proyek *Leuser Development Program* (LDP). Proyek LDP merupakan program kerjasama Bappenas dan Departemen Kehutanan dengan Uni Eropa yang difasilitasi oleh Unit Manajemen Leuser (UML). Untuk melaksanakan program ini, Bupati Aceh Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/170.A/1998 tentang Penetapan Tanah Untuk Lokasi Koridor Kawasan Ekosistem Leuser di Desa Naca dan Ie Jeureuneh, Kecamatan Trumon pada tanggal 20 Juli 1998 dengan luas 400 Ha melalui pembebasan/ganti rugi tanah milik masyarakat yang terdapat di dalamnya.



Gambar 2. Contoh Dokumen Pembebasan Tanah Koridor Satwa Trumon

Pada tanggal 6 September 1999, Bupati Aceh Selatan menerbitkan SK Nomor 593/237/1999 yang merevisi SK sebelumnya tentang penetapan luas lahan untuk lokasi koridor dari  $\pm 400$  Ha menjadi  $\pm 2.307$  Ha yang sebagian besarnya masih berupa hutan yang tidak dibebani hak milik masyarakat.



Gambar 3. Peta Topografi (Kiri) dan Peta Tutupan Hutan (Kanan) Kawasan Koridor Satwa dengan Luas 2.700 Ha Paska Pembebasan Lahan tahun 2002.

Setelah dilakukan pembebasan/ganti rugi lahan di Desa Naca dan Ie Jeureneh hingga Program Pengembangan Leuser berakhir pada Tahun 2004, belum ada tindak lanjut perubahan peruntukan dari Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) menjadi Kawasan Lindung. Dalam kurun waktu 2003 - 2011 tidak ada kegiatan pengelolaan atau aktivitas lainnya di dalam kawasan yang sudah dibebaskan tersebut, baik oleh pemerintah maupun lembaga lainnya.

Pada awal 2012, Yayasan Leuser Internasional (YLI) memulai kegiatan di kawasan tersebut dengan membangun *basecamp* dan operasional *Conservation Response Unit* (CRU) atau unit penanggulangan konflik satwa (khususnya gajah) yang didanai oleh *Program Tropical Forest Conservation Action* (TFCA) Sumatera. Pada tahun 2013-2014, YLI melalui pendanaan USAID IFACS melaksanakan inisiasi peningkatan status Kawasan Koridor Satwa Trumon-Bengkung menjadi Tahura.

Tahun 2017, USAID LESTARI melanjutkan inisiasi pengusulan peningkatan/perubahan status peruntukan dan fungsi sebagian kawasan hutan di wilayah Trumon (sebelumnya disebut Koridor Satwa Trumon-Bengkung) menjadi Tahura Trumon, untuk mendukung pengelolaan CRU Trumon dan pengembangan desain tapak ekowisata pada areal yang diusulkan untuk Tahura.

Pada tahun 2018 dilaksanakan pertemuan antara Pemkab Aceh Selatan dengan Direktorat Jenderal PKTL dan Direktorat Jenderal KSDAE untuk menindaklanjuti pengusulan Tahura, yang kemudian ditanggapi oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Surat Nomor S.485/PKTL/KUH/Pla-2/4/2019. Isi Surat menitikberatkan pada perlunya melakukan verifikasi terhadap lokasi indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berada di dalam lokasi usulan dan menyusun dokumen rencana pemanfaatan/pengelolaan Tahura.

Pada tahun 2022, proses pengusulan Koridor Trumon selesai. Pada tanggal 28 Februari 2023, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Keputusan Menteri No. 171/20223 yang menetapkan Taman Hutan Raya (TAHURA) Trumon seluas 1.865 Ha. SK Menteri ini memberikan status perlindungan formal kepada koridor hutan ini. Pada awalnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengusulkan kawasan seluas 2.700 ha. Namun, melalui proses perencanaan tata ruang, 835 ha hutan dikeluarkan dari koridor


Volume 1 No 1 Tahun 2024 | **Published by: LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Tgk. Chik Pante Kulu**

Trumon. Revisi konfigurasi tata ruang ini tidak mengurangi panjang keseluruhan koridor, melainkan hanya sebagian dari lebarnya, yang tetap menjadi hutan produksi tetap.

Keputusan Menteri LHK No. No. 171/20223 menginstruksikan Gubernur Aceh untuk mengelola Tahura Trumon sesuai dengan status perlindungannya yang baru. Pada tanggal 6 Desember 2023, Gubernur Aceh secara resmi menyerahkan pengelolaan Tahura Trumon kepada Bupati Aceh Selatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan. Untuk meningkatkan pengelolaan kawasan Tahura, maka dilakukanlah kegiatan Penataan Blok dan penyusunan Rencana Pengelolaan Tahura Trumon yang didanai oleh Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia – Aceh dengan melibatkan BPKHTL Wilayah XVIII Aceh, BKSDA Aceh, Orangutan Information Center (OIC), Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) – Pante Kulu, Universitas Syiah Kuala, dan masyarakat lokal.

**Pertimbangan Transformasi.** Beberapa pertimbangan mendasar diusulkannya kawasan koridor satwa menjadi tahura Trumon adalah sebagai berikut:

1. Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk koleksi jenis-jenis tumbuhan/satwa, dimanfaatkan bagi kepentingan umum untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan yang dapat menunjang pariwisata, rekreasi, budidaya, budaya.
2. Di kawasan koridor terdapat berbagai jenis tumbuhan dan satwa langka, endemik dan terancam punah serta berbagai sarana dan prasarana pendukung ekowisata, mitigasi konflik satwa, pendidikan, penelitian, *awareness*, budidaya.
3. Akses menuju lokasi mudah dijangkau.
4. Pengelolaan Tahura akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
5. Telah dimuat dalam Qanun RTRW Kabupaten Aceh Selatan 2016-2036.
  - Pasal 29: Kawasan Koridor Satwa seluas + 839 Ha termasuk dalam kawasan lindung lainnya, terletak di Gampong Naca dan Ie Jeureuneh.
  - Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Aceh Selatan 2016-2036, yang di dalamnya terdapat kawasan Koridor Trumon



Gambar 5. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Selatan 2016-2034

6. Telah dimuat dalam Qanun RTRW Aceh 2013-2033, Pasal 35: Jenis dan sebaran kawasan lindung lainnya adalah ....(termasuk Koridor Satwa Naca - Ie Jeureuneh).

7. Memiliki potensi hasil hutan bukan kayu yang tinggi (rotan, damar, tumbuhan buah) yang dapat dimanfaatkan masyarakat setempat.
8. Kehadiran CRU/Tahura) akan berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat sekitar melalui penanggulangan konflik gajah liar
9. Adanya ikatan psikologis dan ketergantungan masyarakat sekitar terhadap kawasan Koridor (kuburan keluarga, mencari kayu bakar, tiang pagar kebun, memanen buah bernilai ekonomi tinggi/durian, langsung, rambutan, petai, jering, manggis, belimbing, dan areal pengembalaan lembu).
10. Sarana dan prasarana yang telah tersedia di Kawasan Koridor Trumon:
  - a. 2 (dua) unit barak/bangunan penginapan, berjumlah 10 kamar
  - b. 1 (satu) unit bangunan *guest house*, berfungsi untuk ruang meeting, pusat informasi, pelatihan, *awareness*, dan tempat tidur alternatif;
  - c. 1 (satu) unit dapur/kantin;
  - d. 1 (satu) unit kandang gajah yang sudah dibuat pagar, di dalamnya terdapat 5 unit tambatan gajah;
  - e. 5 (lima) ekor gajah jinak, 4 pawang (mahout) dan 2 asisten mahout;
  - f. Lokasi pengembalaan gajah
  - g. Jalur/jalan setapak menuju air terjun.

**Pengelolaan Paska Transformasi.** Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, baik yang alami maupun bukan alami, jenis asli maupun bukan jenis asli. Tahura dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Pengelolaan Tahura bertujuan untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan dan satwa untuk menghindari kepunahan spesies, melindungi sistem pendukung penghidupan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Kawasan Tahura Trumon merupakan bentang alam yang memiliki keunikan dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Keragaman jenis tumbuhan berkayu yang ditemukan di kawasan Tahura Trumon relatif tinggi, yaitu 122 jenis untuk seluruh tingkatan pertumbuhan (yang baru teridentifikasi). Jenis yang dominan dan memiliki penyebaran luas adalah Medang (*Nyssa javanica*), Tampu Licin (*Macaranga diepenhorstii*), Meranti (*Shorea* sp), Jambu (*Eugenia* sp) dan Tapis (*Cleistanthus myrianthus*). Famili tumbuhan berkayu yang dominan adalah famili *Euphorbiaceae*, *Dipterocarpaceae*, *Mrytaceae* dan *Moracea*.

Zona atau blok Kawasan Tahura Trumon terdiri dari blok perlindungan, blok pemanfaatan, blok rehabilitasi, , blok rehabilitasi/tradisional, blok koleksi tumbuhan, blok religi, blok tradisional, blok khusus, dan blok khusus CRU. Proses pembagian blok/zonasi bertujuan untuk memastikan kawasan Tahura Trumon dikelola secara efektif, dengan mempertimbangkan sensitivitas ekologi, kesenjangan, dan berbagai tujuan pengelolaan.

Tabel 1. Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Blok Tahura Trumon

No	Blok	Luas (ha)
1.	Perlindungan	1.232,26
2.	Pemanfaatan	352,64
3.	Rehabilitasi	84,11
4.	Rehabilitasi/Tradisional	34,16
5.	Koleksi Tumbuhan	81,37
6.	Religi	0,93
7.	Tradisional	22,96
8.	Khusus	51,95
9.	Khusus CRU	4,64
<b>Total</b>		<b>1.865,00</b>


*Sumber: Hasil Analisis*

Sebagai sebuah institusi pengelola di tingkat tapak dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan, maka Tahura Trumon harus mempunyai rencana pengelolaan yang merupakan roh penggerak seluruh kegiatan untuk mengarahkan pada pencapaian tujuan dari pengelolaan hutan yang telah ditetapkan. Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) tersebut dapat berupa Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek yang merupakan sebuah dokumen rencana pengelolaan hutan dan dibuat berdasarkan hasil kegiatan tata hutan. Penyusunan RPHJP Tahura Trumon dapat dijadikan sebagai landasan dan acuan Pembangunan kehutanan tingkat tapak.

**Strategi Pengelolaan.** Pengelolaan Tahura Trumon apabila dikelompokkan berdasarkan blok pengelolaan dapat menjadi beberapa aspek strategi yaitu:

1. Blok Perlindungan, yaitu:
  - a. Perlindungan dan pengamanan kawasan Tahura Trumon bersama Masyarakat;
  - b. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya;
  - c. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi kehidupan liar;
  - d. Penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
  - e. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan untuk menunjang kegiatan pada blok perlindungan;
2. Blok Pemanfaatan, yaitu:
  - a. Perlindungan dan pengamanan kawasan bersama Masyarakat;
  - b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
  - c. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi kehidupan liar;
  - d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan dan peningkatan kesadar-tahuan konservasi alam;
  - e. Pengusahaan pariwisata alam dan jasa lingkungan bersama masyarakat dan meningkatkan promosi;
  - f. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan untuk menunjang kegiatan wisata.
3. Blok Tradisional, yaitu:

- a. Perlindungan dan pengamanan kawasan bersama Masyarakat;
  - b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
  - c. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan
  - d. populasi hidupan liar;
  - e. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan Wisata alam terbatas;
  - f. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan secara terbatas;
  - g. Pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional sesuai aturan yang berlaku.
4. Blok Rehabilitasi, yaitu:
- a. Perlindungan dan pengamanan kawasan Tahura Trumon bersama Masyarakat;
  - b. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya;
  - c. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
  - d. Penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
  - e. Melakukan reklamasi dan restorasi ekosistem terhadap seluruh atau pada sebagian areal blok.
5. Blok Religi, Budaya dan Sejarah, yaitu:
- a. Perlindungan dan pengamanan kawasan bersama Masyarakat;
  - b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  - c. Penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaan;
  - d. Pemeliharaan situs perkuburan masyarakat.
6. Blok Koleksi, yaitu:
- a. Perlindungan dan pengamanan kawasan bersama Masyarakat;
  - b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
  - c. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. Koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
  - e. Pengembangan wisata alam;
  - f. Pengembangbiakan (penangkaran) satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami;
  - g. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan.
7. Blok Khusus (CRU Gajah), yaitu:
- a. Perlindungan dan pengamanan kawasan bersama Masyarakat;
  - b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  - c. Monitoring pelaksanaan MOU kerjasama dengan pihak ketiga.



Gambar. Peta blok pengelolaan kawasan Tahura Trumon

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pendekatan Teknologi. Pendekatan teknologi akan dilakukan untuk mencari solusi yang tepat guna dan sesuai dengan kemajuan kekinian terhadap pengelolaan yang berpotensi menimbulkan dampak perubahan dan kualitas lingkungan yang meliputi komponen fisik, kimia, sosial dan kesehatan Masyarakat dalam upaya pengelolaan yang baik.
2. Pendekatan Sosial Ekonomi. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari kegiatan pengelolaan tahura khususnya terhadap aspek sosial ekonomi dan budaya, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesempatan berusaha, dan pengurangan konflik.
3. Pendekatan Institusional. Pendekatan institusi dilakukan melalui koordinasi dengan institusi integral dan vertical, lembaga-lembaga, dan sosial kemasyarakatan baik formal maupun non formal.

### Saran

Perlu adanya penelitian lanjutan terkait zonasi dan *community development* di area Tahura Trumon.

### UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada perangkat desa dan masyarakat terkait yang telah memberikan izin lokasi penelitian serta kepada seluruh sivitas akademika Program Studi Kehutanan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu arahan serta bimbingannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan, 2024. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Hutan Raya Trumon 2024 – 2034;
- Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) Aceh Selatan, 2014. Data Hasil Patroli dan Monitoring Perlindungan Kawasan.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam.
- Tim Terpadu, 2022. Laporan Penelitian Terpadu Dalam Rangka Usulan Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Menjadi Kawasan Taman Hutan Raya Di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.
- Yayasan Orangutan Sumatera Lestari, 2024. Laporan Rapid Survei Keanekaragaman Hayati Tahura Trumon.
- Yayasan Leuser Internasional, 2014. Survey Potensi Sumberdaya Alam di Kawasan Koridor Satwa Trumon.